



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 421.75/510/A/VI.DISDIK/2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGRAAN PROGRAM KURSUS FOTOGRAFI
LKP SEPAKAT ILMU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari Sdri. Rian Fitriani, S.Km selaku Pimpinan/Pengelola LKP Sepakat Ilmu.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan Lembaga LKP Sepakat Ilmu pada tanggal 08 April 2018, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan Program Kursus Fotografi.
b. Bahwa izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Lembaga dan Dokumen Proposal Perizinan Program tanggal 16 April 2018.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga LKP Sepakat Ilmu dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor 421.75/15/LKP/BPPTPM/2018 tanggal 25 April 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS FOTOGRAFI

PERTAMA

Memberikan izin penyelenggaraan Program Kursus Fotografi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Nama Lembaga	:	Sepakat Ilmu
Jenis Pendidikan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan
Alamat	:	Perum Graha Mas No. 78 Blok F RT. 26 RW. 04
Kelurahan	:	Surabaya
Kecamatan	:	Sungai Serut
Kota	:	Bengkulu
Ketua	:	Rian Fitriani, S.Km

KEDUA

Izin Program tersebut berlaku mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program yang diselenggarakan Masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir.
5. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 11 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM
NIP. 1963060519900320003

Tembusan Kepada Yth,

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dinas Pendidikan